



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 099/Pdt.G/2013/PA.Blu.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I Kampung Cugah, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut Penggugat ;

### LAWAN

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun I Kampung Cugah, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada tanggal 19 Februari 2013 dalam register perkara Nomor 099/Pdt.G/2013/PA.Blu. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 25 Februari 1994, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Gondo Kusuman Yogyakarta sebagaimana tertulis dalam Buku

Kutipan Akta Nikah Nomor : 282/07/II/1994, tertanggal 25 Februari 1994;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jogjakarta selama kurang lebih 4 bulan, kemudian sejak bulan Juni 1994 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Cuguh Kecamatan Baradatu hingga sekarang ;
4. Bahwa pada awal membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri Tergugat;
  - Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang belum dikaruniai keturunan, meskipun sudah pernah berusaha berobat ke dokter spesialis dan alternatif, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2011, Tergugat telah menikah diam-diam tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dengan seorang perempuan bernama IS penduduk Kecamatan Tarahan Lampung Selatan, pernikahan Tergugat dengan IS tersebut Penggugat ketahui dari tetangga Penggugat yang menyaksikan Pernikahan Tergugat langsung;
6. Bahwa Sejak Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan IS antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi pertengkaran karena Penggugat tidak bersedia dimadu sedangkan Tergugat tidak bersedia menceraikan IS ;
7. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2012 Penggugat pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama dan telah terdaftar Nomor 042/Pdt.G/2012/PA.Blu namun perkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat Cabut dengan perjanjian bahwa Tergugat bersedia menceraikan IS jika IS telah melahirkan dan diberi jangka waktu 3 bulan setelah melahirkan;

8. Bahwa setelah 3 bulan IS melahirkan ternyata Tergugat tidak menceraikan wanita tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2013 dengan sebab Tergugat mengingkari perjanjian tersebut namun sejak Januari hingga sekarang Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal bersama;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat seperti tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap ;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim di persidangan maupun upaya mediasi dari mediator **Dra. MUFIDATUL HASANAH, SH.,MH**, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha dari Majelis dan berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Juli 2013, ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dilanjutkan memeriksa perkara ini dengan diawali membacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan pada posita angka 1 yang benar adalah bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Gondo Kusuman Yogyakarta sedangkan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya saat jawaban Tergugat sampai perkara diputus Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya sehingga perkara dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa, Penggugat di muka persidangan telah berusaha meneguhkan dalil gugatannya, dengan mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondo Kusuma Yogyakarta, Nomor: 282/07/II/1994 tanggal 25 Februari 1994, isinya menyebutkan bahwa antara (Tergugat) dengan (Penggugat) telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 25 Februari 1994 (bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pengugat Nomor 1808045601710001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan, tanggal 28 Juni 2012, isinya menyebutkan bahwa (Penggugat) adalah penduduk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah hukum kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten

Way Kanan (bukti P.2) ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing:

1. SAKSI I, selaku kakak kandung Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah melaksanakan akad nikah akan tetapi saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah milik bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang telah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sedangkan Penggugat tidak mau di poligami dan itu mengganggu keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa perempuan lain yang dinikahi Tergugat tersebut tinggal di Bandar lampung dan Tergugat sering berkunjung ketempat perempuan tersebut;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, selaku karyawan Penggugat dan Tergugat (saksi pernah bekerja di rumah Penggugat) di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan akad nikah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman milik bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sebelum Tergugat menikah lagi, Tergugat pernah menitipkan perempuan lain bernama Is dirumah saksi selama 4 hari dan Tergugat mengaku itu adik Tergugat dan 2 bulan kemudian tepatnya bulan Januari 2012 Tergugat mengatakan kepada saksi kalau Tergugat telah menikah dengan perempuan yang dititipkan Tergugat dirumah saksi tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, saksi mengetahui karena saksi terakhir kali saksi berkunjung kerumah Penggugat saat lebaran tahun 2013;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan yang dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim baik di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 82 Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006, Tentang perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1989 dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989, maupun diluar sidang sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2008 dengan mediator **Dra. MUFIDATUL HASANAH, SH.,MH** tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan memeriksa perkara ini dengan diawali membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2000 disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini belum mempunyai keturunan sehingga Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama IS ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis menemukan fakta sebagai berikut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah dan hingga saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2000 hingga sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai keturunan dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Isnawati;
- Bahwa pada tanggal 06 Maret 2012 Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Register Nomor 042/Pdt.G/PA.Blu namun perkara tersebut dicabut oleh Penggugat karena Tergugat berjanji kepada Penggugat akan menceraikan Isnawati apabila Isnawati telah melahirkan dan diberi jangka waktu 3 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21, pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam intinya menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal, antara suami (Tergugat) dengan isteri (Penggugat) harus saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberikan bantuan lahir dan batin, antara Penggugat dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat tidak mungkin akan terwujud lagi sehingga menceraikan keduanya lebih bermanfaat dari pada tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, intinya menyebutkan bahwa antara suami (Tergugat) dan isteri (Penggugat) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan kepada pasal 19 huruf (f) tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari orang yang dekat dengan Penggugat, meskipun tidak diterapkan secara utuh ketentuan pasal 22 dimaksud di atas, namun Majelis telah meyakini tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan ketiga sampai perkara diputus Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi perceraian bagi yang beragama Islam, Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan Kutipan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, hal ini relevan dengan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama tempat dilaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat serta ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 M, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1434 H. oleh kami **Drs. SALWI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **NOFIA MUTIASARI, S.Ag.** dan **SRI SURYADA BR SITORUS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dibantu oleh **Drs. SUNARIYA** sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS,

**Drs. SALWI, S.H.**

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

**NOFIA MUTIASARI, S.Ag.**

**SRI SURYADA BR SITORUS, S.HI.**

PANITERA,

**Drs. SUNARIYA**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
4. Meterai	: Rp	6.000,00
5. Redaksi	: Rp	5.000,00
Jumlah	: Rp	491.000,00

*(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).*